



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK  
NOMOR : 476.76/ Kep. 281/DP3AP2KB/2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2022-2023

BUPATI LEBAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Tumbuh Kembang anak sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak perlu menetapkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak keluarga berencana serta pengendalian penduduk;
  - b. Bahwa penetapan Pengurus Forum Anak Lebak seperti tersebut pada Huruf a , perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lebak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 NOMOR 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembar Negara Republik Indonesia 5606);
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RAN PESKA);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
17. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kab/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menetapkan susunan Pengurus Forum Anak Lebak di Kabupaten Lebak, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KESATU : Pengurus mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan merumuskan program kegiatan :
2. Melaksanakan Kegiatan yang telah di Programkan ;
3. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Lebak, melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak; (setiap 3 Bulan Sekali);
4. Sebagai relawan sekaligus duta anak kabupaten lebak.
5. Melaksanakan fungsi sebagai pelapor dan pelopor perlindungan Anak;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang apa bila terjadi kekeliruan

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal : 21 Maret 2022



**Lampiran Keputusan Bupati Lebak**

Nomor : 476.76/ Kep. 281/DP3AP2KB/2022

Tanggal : 21 Maret 2022

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN LEBAK**

Pelindung Panasehat	:	1. Bupati Lebak; 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak 3. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lebak 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak. 7. Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak 8. Kepala Dispusar Kabupaten Lebak 9. Kepala Dinkominfo Kabupaten Lebak
Pembina	:	1. Kepala Bidang Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kab. Lebak 2. Ketua TIM Penggerak PKK Kabupaten Lebak. 3. TIM Fasiliator Forum Anak
Ketua	:	Reza Ramdhan
Wakil Ketua	:	Siti Ihaj Khodijatul Mahmadah
Sekretaris	:	Siti Nur'aeni Suripiah
Bendahara	:	Elfi Fazriati Sutansi
DIVISI 1 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	:	Faiz Imamunlkhior K Fazrian nurrachman
DIVISI 2 LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	:	Revi Pebriani Dewi nur khairunnisa
DIVISI 3 KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	:	Irfaan Ardhi Nurfashilah Qeysa Chery Fadiyah
DIVISI 4 PENDIDIKAN DAN PEMANFAATAN WAKTU LUANG, SENI DAN BUDAYA	:	Pramudya Ananta G Rimbi Az zhara
DIVISI 5 PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	:	Tb. Yoga Wijaya Keila Ayudia Kresnajati

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI LEBAK,

